



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.C/2018/PN Dpu.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : EMAN; -----

Tempat lahir : Dompu;-----

Umur/tanggal lahir : 72 tahun/12 Juli 1946;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Alamat/tempat tinggal : Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu; -----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Peani;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan : -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangkan ; --

Setelah memperhatikan bukti surat yang ada ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya didengar dibawah sumpah : -----

1. Saksi H Mansyur ;-----;
2. Saksi H. M. Yusuf;-----
3. Saksi M. Sanan ;-----

yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan penyidik telah memperlihatkan alat bukti surat berupa Surat Photo Copy Sertifikat hak milik SHM nomor 13 tahun 1978 a.n. MANSYUR AHMAD;-----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapatlah disimpulkan beberapa fakta hukum yang dianggap telah terbukti, yaitu sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018 sekitar pkul 07.00 Wita, bertempat di So Doro Parongge, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa memasuki tanah tegalang, Terdakwa memagar dan membersihkan di atas tanah milik H. MANSYUR yang telah bersertifikat dengan nomor 13 tahun 1978 atas nama H. MANSYUR tanpa seizin pemiliknya sejak bulan November 2018 sampai sekarang; -----



- Bahwa alasan Terdakwa memasuki untuk kemudian menguasai dengan cara melakukan pemagaran pada tanah tersebut karena Terdakwa beranggapan bahwa tanah tersebut masih miliknya sendiri karena sejak tahun 1970 sampai tahun 1977 Terdakwa pernah mengerjakan tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, Hakim memandang bahwa dakwaan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya, secara spesifik yang mengatur tentang deliknya adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 ; -----

Menimbang, bahwa selajutnya Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tersebut menentukan bahwa dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,- (lima riibu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. barang siapa ; -----
2. memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa EMAN sebagai pelakunya, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (2), menjelaskan yang dimaksud dengan yang berhak ialah jika mengenai tanah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b di atas adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak ; -----



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang telah terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018 sekitar pkul 07.00 Wita, bertempat di So Doro Parongge, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa memasuki tanah tegalang Terdakwa memagar dan membersihkan di atas tanah milik H. MANSYUR yang telah bersertifikat dengan nomor 13 tahun 1978 atas nama MANSYUR AHMAD tanpa seizin pemiliknya sejak bulan November 2018 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memasuki untuk kemudian menguasai dengan cara memagar dan membersihkan pada tanah tersebut karena Terdakwa beranggapan bahwa tanah tersebut masih miliknya karena Terdakwa pernah mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai 1977 tersebut;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa menyatakan pernah mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai 1977 Terdakwa tidak memiliki surat-surat maupun bukti-bukti lain yang mendukung atas keterangan Terdakwa tersebut; ---

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Kuasa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut;-----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pema'af maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam, malinkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, oleh karena itu Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, yaitu berupa, foto copy 1 (satu) bundel SHM nomor 13 tahun 1978 a.n. MANSYUR AHMAD, agar tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960, Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah “ ; -
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy 1 (satu) bundel SHM nomor 13 tahun 1978 a.n. MANSYUR AHMAD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : RABU, tanggal 5 Desember 2018 oleh H. M. NUR SALAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh VERDIANSYAH, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

H a k i m,

Ttd.

H. M. Nur Salam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)